



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 6/Kpts/KPU-Kab-019.435755/TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS DAN WEWENANG DIVISI, PENANGGUNG JAWAB DAN ANGGOTA
DIVISI SERTA KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE 2008-2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, termasuk program anggaran serta menetapkan jadwal serta menyusun pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu menyusun Tugas dan Wewenang Divisi, Penanggung Jawab dan Anggota Divisi serta Koordinator Wilayah Kecamatan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sesuai kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Tugas dan Wewenang Divisi, Penanggung Jawab dan Anggota Divisi serta Koordinator Wilayah Kecamatan Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2008-2013;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Peraturan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-019/TAHUN 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Periode 2008-2013;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 13 Februari 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG TUGAS DAN WEWENANG DIVISI, PENANGGUNG JAWAB DAN ANGGOTA DIVISI SERTA KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE 2008-2013

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya

walikota secara demokratis. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disingkat KPU Provinsi Kalimantan Barat, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi Kalimantan Barat.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Kapuas Hulu, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

B A B II

ASAS PENYELENGGARA PEMILU

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

B A B III

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Kapuas Hulu;

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu, dan KPU Provinsi;
 - j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan mengumumkannya;
 - k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Kapuas Hulu dan membuat berita acaranya;
 - l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Kapuas Hulu, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kapuas Hulu kepada masyarakat;
 - o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu, dan KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 - i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Kapuas Hulu, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kapuas Hulu kepada masyarakat;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:
- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Kapuas Hulu, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati dalam wilayah kerjanya;
 - e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 - f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati;
 - g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat;

- i. menetapkan calon bupati yang telah memenuhi persyaratan;
 - j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang bersangkutan;
 - k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu, dan KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 - l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
 - m. mengumumkan calon bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - n. melaporkan hasil pemilihan bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 - o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 - p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Kapuas Hulu, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Kapuas Hulu kepada masyarakat;
 - r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati;
 - t. menyampaikan hasil pemilihan bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; dan
 - u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KPU Kabupaten Kapuas Hulu dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati berkewajiban:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu dan lembaga kearsipan

- Kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Kapuas Hulu dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
 - j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten;
 - k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
 - l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

B A B IV

BAGIAN PERTAMA Pembagian Divisi

Pasal 4

- (1) Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:
 - a. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
 - b. Divisi Perencanaan Keuangan, Logistik, Rumah Tangga dan Organisasi;
 - c. Divisi Hukum dan Pengawasan;
 - d. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Divisi Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga;
- (2) Susunan keanggotaan masing-masing divisi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAGIAN KEDUA Tugas Divisi

Pasal 5 Divisi Teknis Penyelenggaraan

Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas:

- (1) Menyiapkan pedoman penunjuk teknis serta bimbingan teknis dan supervisi dalam penyelenggara pemilu.
- (2) Memeriksa permasalahan yang terkait dengan pedoman petunjuk teknis serta bimbingan teknis dan supervisi dalam penyelenggaraan pemilu, untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.
- (3) Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyiapan pedoman penunjuk teknis serta bimbingan teknis dan supervisi dalam penyelenggaraan pemilu.
- (4) Berkoordinasi dengan Sub Bagian terkait dalam lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 6

Divisi Perencanaan Keuangan, Logistik, Rumah Tangga dan Organisasi

Divisi Perencanaan Keuangan, Logistik, Rumah Tangga dan Organisasi mempunyai tugas:

- (1) Menyusun pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pemilu, pengadaan, pendistribusian pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana pemilu.
- (2) Memeriksa permasalahan yang terkait dengan penyusunan dan pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pemilu, pengadaan, pendistribusian pemeliharaan, untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.
- (3) Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pemilu, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana pemilu.
- (4) Menyusun rencana kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana rumah tangga.
- (5) Berkoordinasi dengan Sub Bagian terkait dalam lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 7

Divisi Hukum dan Pengawasan

Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, pengkajian, administrasi hukum serta pemilu, dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional pemilu serta pelaksanaan anggaran di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum.
- (3) Memeriksa permasalahan yang berhubungan dengan persiapan penyusunan rancangan peraturan advokasi, penyelesaian sengketa, penyuluhan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, pengkajian, administrasi hukum peserta pemilu, dokumentasi dan informasi, untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.
- (4) Memeriksa permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan kegiatan operasional pemilu serta pelaksanaan anggaran di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum.
- (5) Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyampaian penyusunan rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum, advokasi, penyelesaian sengketa, penyuluhan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, pengkajian, administrasi hukum peserta pemilu, dokumentasi dan informasi hukum.
- (6) Berkoordinasi dengan Sub Bagian terkait dalam lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 8
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rancangan program kegiatan pelaksanaan penyuluhan informasi pemilihan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu dan pendidikan pemilih.
- (2) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sosialisasi, informasi pemilu dan pendidikan pemilih.
- (3) Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan informasi pemilu dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan pihak terkait lainnya.
- (4) Menyusun rancangan program peningkatan kapasitas di lingkungan organisasi penyelenggara pemilu.
- (5) Berkoordinasi dengan Sub Bagian terkait di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
- (6) Memeriksa permasalahan yang terkait dengan publikasi sosialisasi informasi pemilu, untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.

Pasal 9
Divisi Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga

Divisi Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rencana program, anggaran, kerjasama anatar lembaga penelitian pengembangan, pengolahan data informasi serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Memeriksa permasalahan yang terkait dalam menyusun rencana program, anggaran, kerjasama anatar lembaga penelitian pengembangan, pengolahan data informasi serta monitoring dan evaluasi, untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.
- (3) Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dalam menyusun rencana program, anggaran, kerjasama anatar lembaga penelitian pengembangan, pengolahan data informasi serta monitoring dan evaluasi.
- (4) Berkoordinasi dengan Sub Bagian terkait dalam lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

B A B V

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN

Pasal 10
Koordinator Wilayah Kecamatan

Koordinator Wilayah Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

B A B VI

PENUTUP

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan hingga berakhirnya masa kerja Anggota KPU Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2008-2013.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 14 Februari 2012

KETUA,

MOHAMAD SAINIHADI, ST

LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 6/Kpts/KPU-Kab-019.435755/TAHUN 2012
TENTANG

TUGAS DAN WEWENANG DIVISI, PENANGGUNG JAWAB DAN ANGGOTA
DIVISI SERTA KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BAGI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE 2008-
2013

KEANGGOTAAN DIVISI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

NO.	DIVISI	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1.	Teknis Penyelenggara	Mohamad Sainihadi,ST	Penanggung Jawab
		Alquussyairie, S.Sos. Kariyansyah, SH	Anggota
2.	Perencanaan Keuangan Logistik, Rumah Tangga dan Organisasi	Yohanes Janting, S.Pd.	Penanggung Jawab
		Mohamad Sainihadi, ST Lisma Roliza, SH	Anggota
3.	Hukum dan Pengawasan	Kariyansyah, SH	Penanggung Jawab
		Lisma Roliza, SH Mohamad Sainihadi, ST	Anggota
4.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Lisma Roliza,SH	Penanggung Jawab
		Yohanes Janting, S.Pd Alquussyairie, S.Sos.	Anggota
5.	Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	Alquussyairie, S.Sos.	Penanggung Jawab
		Kariyansyah,SH Yohanes Janting, S.Pd.	Anggota



KETUA,

MOHAMAD SAINIHADI, ST

LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 6/Kpts/KPU-Kab-019.435755/TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS DAN WEWENANG DIVISI, PENANGGUNG JAWAB DAN ANGGOTA
DIVISI SERTA KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BAGI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE 2008-
2013

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN

NO.	KOORDINATOR	KECAMATAN
1	2	3
1.	Mohamad Sainihadi, ST	1. Putussibau Utara 2. Putussibau Selatan 3. Kalis 4. Bika 5. Mentebah
2.	Yohanes Janting, S.Pd.	1. Puring Kencana 2. Empanang 3. Badau 4. Embaloh Hulu 5. Batang Lupar
3.	Kariyansyah, SH	1. Suhaid 2. Semitau 3. Seberuang 4. Silat Hulu 5. Silat Hilir
4.	Lisma Roliza, SH	1. Bunut Hulu 2. Boyan Tanjung 3. Pengkadan 4. Hulu Gurung
5.	Alquussyairie, S.Sos.	1. Embaloh Hilir 2. Bunut Hilir 3. Jongkong 4. Selimbau

